

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP  
KEBOCORAN DATA NASABAH PADA PENERAPAN  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**

**Skripsi**

**Oleh**

**Bella Annisya  
1912011225**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEBOCORAN DATA NASABAH PADA PENERAPAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**

Oleh

**Bella Annisya**

Sistem Layanan informasi Keuangan (SLIK) merupakan layanan yang dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kemudahan untuk mencari dan mengetahui informasi debitur. SLIK memberikan kemudahan untuk mengetahui data debitur tetapi SLIK juga memiliki kelemahan yang dapat merugikan nasabah sehingga menimbulkan kerugian terhadap data pribadi nasabah tersebut dan akan memicu penyalahgunaan data nasabah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan laporan SLIK yang mengalami kebocoran data nasabah dan bagaimana upaya OJK dalam mengatasi kebocoran data nasabah pada penerapan SLIK.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, verifikasi data, dan sistematika data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan SLIK yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tercantum dalam Pasal 31 dan OJK telah memberlakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh OJK yaitu berupa kegiatan sosialisasi OJK dan edukasi keuangan, tindakan regulasi, analisis OJK dalam kesalahan laporan SLIK, pelayanan OJK terhadap pengaduan konsumen, dan OJK memberikan perlindungan terhadap nasabah, selain itu OJK melakukan upaya perlindungan represif yaitu berupa penyelesaian yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan atau konsumen melakukan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.

**Kata Kunci : *Kebocoran Data, Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan  
Informasi Keuangan***

**ABSTRACT*****SURVEILLANCE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) ON CUSTOMER DATA LEAKAGE IN THE IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL INFORMATION SERVICE SYSTEM (SLIK)******By******Bella Annisya***

*The Financial Information Services System (SLIK) is a service managed by the Financial Services Authority (OJK) which makes it easy to find and find out debtor information. SLIK makes it easy to find out debtor data, but SLIK also has weaknesses that can be detrimental to customers, resulting in losses to the customer's personal data and will trigger misuse of customer data by irresponsible parties. The problem in this research is how the OJK has authority in regulating and supervising SLIK reports that experience customer data leaks and how the OJK attempts to overcome customer data leaks in the implementation of SLIK.*

*The type of research used is normative legal research, with descriptive research type. The problem approach in this research uses a qualitative approach. The data used is secondary data. Data collection was carried out by literature study. Data processing is carried out by data checking, data verification, and data systematics. Data analysis uses qualitative analysis.*

*The results of the research and discussion show that the OJK has the authority to regulate and supervise SLIK which has been implemented in the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2017 concerning Reporting and Requesting Debtor Information on the Financial Information Services System as stated in Article 31 and the OJK has implemented preventive and repressive efforts. Preventive efforts carried out by the OJK include OJK socialization activities and financial education, regulatory actions, OJK analysis of errors in SLIK reports, OJK services for consumer complaints, and OJK providing protection to customers. Apart from that, OJK carries out repressive protection efforts, namely in the form of settlements made in court or outside court or consumers make requests to the OJK to facilitate the resolution of consumer complaints.*

***Keywords: Data Leakage, Financial Services Authority, Service System  
Financial Information***

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP  
KEBOCORAN DATA NASABAH PADA PENERAPAN  
SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**

**Oleh:**

**Bella Annisya**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
(OJK) TERHADAP KEBOCORAN DATA  
NASABAH PADA PENERAPAN SISTEM  
LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**

Nama Mahasiswa

**: Bella Annisya**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011225**

Bagian

**: Hukum Perdata**

Fakultas

**: Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 197009251994032002

**Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**  
NIP 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dr. Sunaryo, S.H., M.H.**  
NIP. 196012281989031001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/ Anggota**

**: Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



**Penguji**

**Bukan Pembimbing**

**: Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang : 10 Oktober 2023**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Annisya

NPM : 1912011225

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kebocoran Data Nasabah pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023



Bella Annisya

NPM. 1912011225

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Bella Annisya lahir di Jakarta, pada tanggal 21 April 2001 merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Baharuzaman dan Ibu Laksminah. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Ad-dakwah 2007, Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Pagi Pegangsaan Dua Jakarta pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 170 Jakarta pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 72 Jakarta dengan minat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019 mengambil jurusan hukum keperdataan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis tercatat mengikuti dalam bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 (empat puluh hari) di tempatkan di Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tahun 2022. Selama perkuliahan penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai anggota Dinas Advokasi Kesejahteraan Masyarakat (periode 2021-2022, Himpunan Mahasiswa Perdata Sebagai anggota Bidang Internal periode 2022- 2023. Penulis aktif menjadi Panitia Pelaksanaan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM FH UNILA seperti Olahraga Dekan *Cup* se-Bandar Lampung menjadi panitia dana dan usaha (danus) pada tahun 2019, *Society On Stage* menjadi Panitia Kesekretariatan (KESTARI) pada tahun 2020, serta beberapa Webinar atau Seminar Nasional, kemudian Penulis aktif dalam Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Hima Perdata pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2023 Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## MOTO

"...Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui..."

(Q.S Al Baqarah: 216)

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan.”

(Bella Annisya)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas ridho Allah Swt. dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Bapak Baharuzaman dan Ibu Laksminah

Terimakasih tak terhingga atas curahan kasih sayang, doa terbaik yang dipanjatkan, perjuangan, pengorbanan, dan ketabahan untuk mengantarkan Penulis mencapai keberhasilan.

Saudaraku tersayang Muhammad Fajar Wibawa, terimakasih sudah mendukung Penulis dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan Penulis untuk mencapai kesuksesan, semoga kebaikan kalian akan dibalas oleh Allah Swt.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kebocoran Data Nasabah pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas segenap dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Penulis anggap sebagai orang tua akademik, terimakasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan semangat, sehingga penulis dengan yakin mengambil topik skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Rifka Yudhi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

9. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis;
10. Teruntuk saudara-saudaraku, Muhammad Djalal, Anggun Tasyadita Putri, Helen putri atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan susah senang selama kuliah Yohana Betaria, Maharani C Putri, Via Melandy Terimakasih atas kebersamaan dan momen selama kuliah, semoga sehat dan sukses selalu;
12. Teruntuk sahabatku Farah Febrian, Siska Oktopiyani yang selalu memberikan dukungan berupa waktu dan masukan, terimakasih karena masih bertahan menjadi sahabat penulis sampai saat ini;
13. Teruntuk Seseorang yang tidak penulis sebut namanya, terimakasih atas semua dukungan dan kasih sayang yang sudah di berikan karena atas dukungan anda, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023  
Penulis,

**Bella Annisya**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Permasalahan .....	6
1.4. Tujuan Penelitian .....	6
1.5. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Umum Bank .....	8
2.1.1. Pengertian Bank.....	8
2.1.2. Dasar Hukum Bank.....	9
2.1.3. Asas-Asas Hukum Perbankan .....	12
2.1.4. Kegiatan Usaha Bank.....	15
2.2. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	18
2.2.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	18
2.2.2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan .....	20
2.2.3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	21
2.2.4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....	22
2.3. Tinjauan Umum Sistem Informasi Debitur.....	24
2.3.1. Pengertian Debitur .....	24
2.3.2. Pengertian Informasi Debitur .....	25
2.3.3. Pengertian Sistem Informasi Debitur .....	25
2.3.4. Fungsi Sistem Informasi Debitur.....	26
2.3.5. Prosedur kerja Sistem Informasi debitur .....	27
2.4. Tinjauan Umum Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).. ..	28
2.4.1. Pengertian SLIK.....	28
2.4.2. Bentuk Layanan Informasi Keuangan.....	29
2.4.3. Macam-Macam Aplikasi SLIK.....	30
2.4.4. Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan.....	31

2.5. Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Tipe Penelitian .....	35
3.3. Pendekatan Masalah .....	35
3.4. Data dan Sumber Data Penelitian .....	36
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	37
3.6. Metode Pengolahan .....	38
3.7. Analisis data .....	39
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) .....	40
4.1.1. Kewenangan OJK dalam Pengaturan Laporan SLIK.....	41
4.1.2. Kewenangan OJK dalam Pengawasan Laporan SLIK.....	45
4.2. Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada penerapan Sistem Informasi Keuangan (SLIK) .....	48
4.2.1. Upaya Preventif OJK pada Penerapan Laporan SLIK.....	50
4.2.2. Upaya Represif OJK dalam Penerapan SLIK .....	54
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga yang memiliki peran penting dalam lingkaran perekonomian di Negara Indonesia. Operasional suatu bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang mana akan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat. Perbankan mempunyai nilai strategisnya dalam perekonomian suatu negara, yang dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bank memberikan layanan kebutuhan pembiayaan serta memberikan kelancaran mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.<sup>1</sup> Perbankan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kepercayaan menjadi dasar yang sangat penting bagi bank untuk menjalankan aktifitasnya.

Prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan merupakan dua acuan utama untuk menjalankan kegiatan perbankan, dengan azas demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Bank memiliki layanan lain yaitu kredit, kredit merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat, kredit adalah satu layanan yang diberikan oleh bank kepada masyarakat yang mau melakukan pinjaman, dengan fasilitas tersebut bank juga memiliki kriterianya tersendiri untuk nasabahnya. Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan tentang Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa. kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dan didasarkan persetujuan yang sudah ditentukan dengan bunga

---

1 Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, h. 1.

2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

pembagian hasil keuntungan, didalam kredit tersebut harus ada kesepakatan kedua belah pihak dalam hal ini kedua belah pihak harus membuat perjanjian yang disebut perjanjian kredit. Saat ini, perkembangan ekonomi juga telah diikuti dengan perkembangan dari sisi teknologi dalam sistem keuangan yang semakin maju. Dengan demikian, suatu negara dapat memeriksa dan melakukan pengawasan terkait dengan aktivitas keuangan yang ada di negaranya.<sup>3</sup> Pengawasan memiliki tujuan agar dapat terhindar dari tindakan penyelewengan dan agar dapat mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup> Informasi atas debitur dapat dipertukarkan (*Sharing Information*) dengan lembaga keuangan lainnya, informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disingkat SID).

Sistem Informasi yang dikembangkan dapat mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis yang dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur mendefinisikan bahwa sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur<sup>5</sup> yang diterima dari Bank Indonesia. Pada awalnya Bank Indonesia yang memegang penuh dalam sistem perbankan nasional kini wewenang tersebut dibatasi oleh pemerintah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

---

<sup>3</sup> Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, p.3.

<sup>4</sup> Kasmir. (2018) *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Press, p.263.

<sup>5</sup> “Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.



Pada Kamis 27 April 2017 Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (Selanjutnya disingkat SLIK) yang merupakan perluasan SID dan akan menggantikan peran SID.<sup>6</sup> OJK adalah lembaga yang menggantikan salah satu tugas BI yaitu dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan. SLIK adalah sistem informasi yang juga digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur tetapi SLIK memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan dan OJK untuk dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga tugas OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan menjadi lebih fokus dan optimal.

Aplikasi SLIK yang telah dikelola oleh OJK, sebagai bentuk tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, khususnya mengenai SID, maka membuat pelapor merasa mudah untuk menentukan siapa saja calon debitur berdasarkan analisis 5C dan 5P dan upaya-upaya untuk menghindari kredit bermasalah dan/atau kredit macet oleh debitur, sesuai dengan prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan. Sistem aplikasi berjalan dan melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya SID yang dikelola oleh Bank Indonesia dan SLIK yang dikelola secara paralel selama periode April-Desember 2017.<sup>7</sup> Seseorang atau lembaga bisa melihat atau mengecek status mengenai debitur melalui dan atau mengakses layanan iDEB (informasi debitur), pada umumnya kreditur akan mengecek pinjaman selama dua tahun terakhir yang pernah dilakukan oleh debitur. Menurut Lembaga Jasa Keuangan (LJK), SLIK masih memiliki kelemahan hal tersebut dapat merugikan nasabah yang menjadikan data pribadi nasabah tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab hal ini telah terjadi pada salah satu contoh kasus yang menimpa Ilham Bintang, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan rekening milik wartawan senior Ilham Bintang, pembobolan tersebut menggunakan modus dengan membeli data nasabah bank dan juga membeli SLIK OJK. Pengambilan data I-Debt yang telah

---

<sup>6</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulanan Triwulan II-2016, hlm. 115.

<sup>7</sup>Sebagaimana dituturkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman, dalam <http://finansial.bisnis.com/read/20171229/90/722051/2018-sid-bi-berubah-jadi-slik-ojk>, diakses tanggal 5 Mei 2023.

dilakukan oleh oknum internal LJK. I-Debt tersebut di perjual - belikan oleh pelaku kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan harga Rp. 75.000 sampai Rp. 100.000 per-data. Berdasarkan berita yang dimuat oleh CNN Indonesia pada hari Kamis 6 Februari 2020,<sup>8</sup> korban dari kebocoran data tersebut adalah seorang wartawan senior, yaitu Bapak Ilham Bintang yang kehilangan tabungan ratusan juta rupiah hanya dalam waktu 3 jam. tepatnya pada 6 Januari 2020, Ilham ingin melakukan transaksi melalui aplikasi *mobile banking* Bank *Commonwealth* yang ada di ponselnya, Ilham lantas menghubungkan ponselnya dengan *wifi*, akan tetapi saat itu Ilham tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, lham kemudian pergi ke bank untuk mengecek kendala tersebut.

Pada saat mengecek isi rekeningnya, uang sebesar 25.000 dollar Australia atau setara Rp 250 juta telah raib. Kemudian, Ilham menghubungi agensinya yang berada di Jakarta, Ilham meminta agensi tersebut mengecek uangnya di bank yang sama tetapi berbentuk rupiah. Hasilnya pun sama, uang sebesar Rp. 16 juta juga telah hilang. Tidak cukup sampai di situ, terdapat transaksi sebesar Rp. 120 juta di tiga kartu kredit Ilham yakni BNI, BCA dan Citibank. Untungnya ketiga Bank penyedia kartu kredit tersebut mau menanggukkan transaksi dengan total ratusan juta tersebut sehingga Ilham tak harus membayarnya.

Berdasarkan kejadian tersebut data itu akan digunakan untuk mencari target korbannya. Berdasarkan pernyataan dari Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Tauhid Ahmad, kejadian pembobolan data nasabah tersebut menjadi langkah baik untuk OJK dalam membenahi sistemnya dan dengan kejadian ini pula, harus ada sanksi yang diberikan baik secara struktur maupun individu kepada orang maupun pihak yang terlibat.<sup>9</sup> Ilham Bintang sebagai korban yang datanya disalahgunakan telah menunjuk Elza Sjarief sebagai kuasa hukum terkait kasus ini, sekaligus telah merampungkan semua data yang dibutuhkan untuk proses hukum. Data tersebut mulai dari rekaman CCTV pada 3 Januari 2020 pukul 21.02 WIB di Gerai Indosat,

---

<sup>8</sup>Diakses dari "<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200205211241-12-472073/pembobolan-rekening-ilham-bintang-data-dijual-orang-bank>" Pada tanggal 4 Mei 2023.

<sup>9</sup>Diakses dari "<https://economy.okezone.com/read/2020/02/06/320/2164326/data-nasabah-bisa-dibobol-sistem-ojk-harus-diperbaiki>" Pada tanggal 4 Mei 2023.

Mal Bintaro Jaya Xchange, Banten, formulir isian terduga pelaku, rincian transaksi di Bank *Commonwealth*, hingga kartu kredit BNI. Ilham mengatakan, pencurian nomor kartu ponsel dan pembobolan rekening miliknya berawal dari pertukaran kartu di gerai Indosat yang dilengkapi CCTV, dari rekaman CCTV menunjukkan terjadinya tindak kejahatan di situ.<sup>10</sup>

Salah satu pengamat asuransi yaitu Irvan Rahardjo pun memberikan tanggapan akan OJK yang menjadi tolak ukur untuk melakukan pembaharuan terhadap peranan dalam memberlakukan pengaturan dan pengawasannya dalam kasus kebocoran data nasabah, pada kejadian ini yang mana menurut Irvan OJK sebaiknya segera melakukan reformasi.<sup>11</sup> Memasuki era digitalisasi saat ini, infrastruktur dan teknologi menjadi hal yang sangat mendasar dalam mendukung proses percepatan inklusi keuangan. SLIK merupakan aplikasi yang memiliki manfaat untuk memudahkan pendataan tentang riwayat Debitur, hal tersebut menjadi suatu kelebihan di era teknologi yang sudah maju, menjadi acuan baik atas kemajuan OJK dalam menaungi pendataan debitur. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas dari sumber yang terdapat pada latar belakang di atas, dapat menjadi kajian menarik dan memiliki alasan yang tepat untuk dilakukan penelitian mengenai pengawasan OJK terhadap kebocoran data nasabah pada penerapan SLIK dengan menganalisa kasus kebocoran data yang salah satu contohnya kasusnya dialami oleh Ilham Bintang. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **‘Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kebocoran Data Nasabah pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)’**.

---

<sup>10</sup> Diakses dari “<https://www.suara.com/news/2020/01/19/010500/saldo-rekening-ludes-usai-nomor-ponsel-dibajak-ilham-bintang-lapor-polisi?page=all>” Pada tanggal 5 Juni 2023

<sup>11</sup> Diakses dari “<https://economy.okezone.com/read/2020/02/07/320/2164741/kasus-jual-beli-slik-bukti-ojk-harus-direformasi>” Pada tanggal 4 Mei 2023.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang mengalami kebocoran data nasabah?
- b. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi kebocoran data nasabah dalam penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan?

## **1.3. Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup bidang pembahasan dalam penelitian ini yaitu meliputi kewenangan pengawasan OJK terhadap kebocoran data dalam penerapan SLIK juga menanalisa upaya OJK pada penerapan SLIK sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh ketentuan, deskripsi lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan
- b. Untuk memperoleh ketentuan, deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam menindaklanjuti kebocoran data nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan serta maksud dari peneliti melakukan penelitian ini maka kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum perbankan penelitian ini juga dapat menjadi tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum perbankan.

b Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun juga memberikan kegunaan praktis dengan menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap kebocoran data nasabah pada penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam sudut pandang Hukum Perbankan serta upaya OJK dalam menindaklanjuti kebocoran data nasabah pada penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah sehingga dapat diterima baik oleh masyarakat yang sudah menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai sepenuhnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Bank

#### 2.1.1. Pengertian Bank

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Pengertian bank telah dirumuskan dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>12</sup>

Menurut O.P. Simorangkir, bank juga merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit juga jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan modal sendiri ataupun bisa menggunakan dana yang telah dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru yaitu berupa uang dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan serta mengeluarkan uang pada peredaran di masyarakat, terutama dalam memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang,<sup>13</sup> lalu menurut Kasmir, bank juga dikenal

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 59.

<sup>13</sup> *KBBI.web.id/bank* diakses pada tanggal 26 April 2023

sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan dan juga deposito. Kemudian bank juga biasa dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang juga menyediakan jasa, seperti jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi.

Perbankan pada umumnya merupakan kegiatan menjual-belikan mata uang, surat efek serta instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau bahkan penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau juga benda-benda lainnya yang memiliki nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.<sup>14</sup>

### **2.1.2. Dasar Hukum Bank**

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perbankan. Hukum yang mengatur masalah perbankan dapat disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, para pihak yang terkait dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan/pun tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>15</sup> Perbankan adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk menjadi dasar bagi pergerakan bank.

---

<sup>14</sup> Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 10.

UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa asas hukum Perbankan mendasari Bank Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut, yaitu<sup>16</sup>:

- a. Asas-asas perbankan, yaitu seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan juga tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank.
- b. Para pelaku bidang perbankan, yaitu seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT, Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Dan Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank asing.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang dikhususkan atau diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- d. Berdasarkan hal yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, yaitu seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *prudent banking*, dan lain-lain

Sumber Hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud yaitu meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal, adapun sumber hukum dalam arti material dan baru akan diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal usul

---

<sup>16</sup> Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14.



kaidah hukum tersebut, adapun sumber hukum perbankan di Indonesia diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 selanjutnya disebut UUP. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak menghapuskan atau mengganti seluruh pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tetapi hanya mengubah dan menambah beberapa pasal yang dianggap penting.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang selanjutnya mengalami perubahan kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia hlm 21-22 menjadi Undang-Undang yakni menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor B/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.

Pada pembentukan hukum perbankan terdapat juga faktor-faktor lain yang membantu, di antaranya yaitu perjanjian yang telah dibuat antara bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi);

---

<sup>17</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 21-22.

doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.<sup>18</sup> Hukum perbankan sifatnya di Indonesia merupakan hukum yang memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu perbankan yang sudah ditetapkan justru dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif, seperti mencabut izin usahanya walaupun demikian dalam rangka pengawasan internal, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan internal bank ini bertujuan sebagai standar atau juga sebagai ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank dapat diharapkan mampu melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggung jawab.<sup>19</sup>

### 2.1.3. Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas-asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu: asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*), Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), dan Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*). Perbankan dalam melaksanakan kemitraannya dengan nasabah, perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus), yaitu:

#### a Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi telah ditegaskan didalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut telah menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 5.

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 6.

demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank harus terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan juga mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya yang akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank apabila telah berkurang, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor menyebabkan banyak ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.<sup>20</sup> Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah-penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Berdasarkan Undang-Undang perbankan hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekadar hubungan kontraktual biasa antara debitur dan kreditur yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian, tetapi memiliki hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara *eksplisit* undang-undang mengakui bahwa hubungan antara bank dan juga nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 16.

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 167-168.

c Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank, yaitu:<sup>22</sup>

(1) Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 merahasiakan keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah debitor. Kedua nasabah bank ini dilindungi oleh rahasia bank. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang diubah membatasi rahasia bank hanya tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Pasal 40 Undang-Undang perbankan yang diubah menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah, tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Walaupun demikian, rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank dalam fungsinya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat pengelola dana masyarakat.<sup>23</sup> Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan, oleh karena itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan kerahasiaan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 17.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 173.

d Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang perbankan yang telah diubah, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perbankan yang diubah bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat (2)) dan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank (ayat (3)).<sup>25</sup>

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan taraf kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak lagi ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.<sup>26</sup>

#### 2.1.4. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 19.

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 175.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - (5) Obligasi.
  - (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - (7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku

Pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank umum dilarang untuk:

- (1) Melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (2) Melakukan usaha perasuransian
- (3) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Memberikan kredit.
- (3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- (1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- (2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- (3) Melakukan penyertaan modal.
- (4) Melakukan usaha perasuransian.
- (5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

## **2.2. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

### **2.2.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) merupakan lembaga tunggal yang memiliki peran untuk mengawasi semua lembaga pada sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu seperti pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan juga perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010. OJK didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Dan merupakan lembaga yang memiliki fungsi pemerintah dalam mengatur dan serta mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik pada sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa



keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik.<sup>27</sup> Karakteristik khusus yang dimiliki OJK sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) adalah kewenangan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan ini telah tercermin didalam pasal 4 UU OJK yang menyatakan pembentukan OJK dilakukan bertujuan untuk:

- (a) Keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan juga akuntabel.
- (b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- (c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembentukan OJK ini berawal dari adanya keserahan dari beberapa pihak yaitu dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK yaitu dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan yang terjadi di lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan hal lain yang dihadapi pelaku perbankan adalah adanya transisi fungsi regulator perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.<sup>28</sup> OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan serta penyidikan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan secara integrasi. OJK berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK dalam mengatur serta mengawasi pasar modal lembaga keuangan, dan juga menggantikan peran dari Bank Indonesia dalam

---

<sup>27</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenanda media Group, Jakarta, 2019, hlm. 237.

<sup>28</sup> Buddy Setianto, *Prospek dan Persaingan Perbankan Indonesia*, Bumisaka Kurnia, Jakarta, 2015, hlm. 70.

mengatur dan mengawasi bank serta mengupayakan melindungi konsumen industri jasa keuangan.<sup>29</sup>

OJK berdiri untuk menggantikan fungsi Bapepam-LK untuk mengatur dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, serta dapat menggantikan peran dari Bank Indonesia dalam mengatur dan juga mengawasi bank, serta adanya upaya melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa tersebut dilakukan secara bertahap. Pengalihan pengawasan terhadap industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012 sedangkan pengalihan untuk industri perbankan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013.

### **2.2.2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan OJK. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan juga perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK pada dasarnya bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya juga berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika mau dibentuk, maka Undang-Undanganya harus dibuat terlebih dulu, jika tidak maka OJK tidak punya dasar hukum.<sup>30</sup> OJK lahir berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah disahkan pada tanggal 22 November 2011, sehingga sekarang jelas landasan kerja, tugas pokok dan fungsi juga kewenangan

---

<sup>29</sup> Muchamad Handoko dan Made Warka, *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-XII/2014*". Mimbar Keadilan. Volume VII No. 1. Februari 2019 – Juli. hlm. 14

<sup>30</sup> Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm. 6.

dan hal-hal lain tentang lembaga ini telah diatur oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan, pengertian “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>31</sup>

### **2.2.3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan**

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di sektor jasa keuangan berlandaskan asas-asas yang dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut, yaitu:

- a Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 42.

- g Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

#### **2.2.4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Adapun fungsi dan tugas OJK, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Fungsi OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- (1) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
- (2) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
- (3) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
- (4) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
- (5) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;
- (6) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
- (7) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya;

- b. Wewenang OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:

- (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

---

<sup>32</sup> Zainal Asikin, 2105, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 323.

- (2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- (3) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
- (4) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
- (5) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank;

Adapun dalam lembaga jasa keuangan (bank dan non bank) OJK juga memiliki sistem dan pengaturannya, yaitu:

- a. Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.
- b. Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

OJK terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) memiliki ketentuan yang meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, maka pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia. Meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, namun peranan Bank Indonesia terhadap pengawasan bank tidak dapat dikesampingkan. OJK tetap harus mempunyai hubungan kordinasi yang baik dengan Bank Indonesia, diantaranya menyangkut keterangan dan data perbankan yang ada dengan telah terbentuknya OJK, Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

## **2.3. Tinjauan Umum Sistem Informasi Debitur**

### **2.3.1. Pengertian Debitur**

Pada pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disingkat SID), menyebutkan bahwa debitur adalah perorangan, perusahaan, atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Adapun pengertian lain tentang debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur.

### **2.3.2. Pengertian Informasi Debitur**

Proses penyediaan dan penerapan manajemen mengalami kelancaran yang menjadikan resiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh SID yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, SID dibutuhkan untuk menentukan profil kredit debitur, selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara pelapor. Pengertian dari informasi debitur dirumuskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang SID Pasal 1 Angka 8, menyebutkan bahwa informasi debitur adalah informasi dalam SID yang antara lain berupa data debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

### **2.3.3. Pengertian Sistem Informasi Debitur**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang SID, bahwa SID adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia. Secara garis besar SID berisikan data dan informasi mengenai nasabah perbankan. SID dimanfaatkan oleh pihak perbankan untuk menggali informasi nasabah terutama yang mengajukan kredit bank. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang lemah. Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang SID, tujuan SID adalah untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Pada pelaksanaan kegiatan operasionalnya, perbankan harus mampu mengelola segala bentuk resiko baik berdasarkan prinsip kehati-hatian maupun *Good Corporate Governance Principles*. Selain itu, dalam penerapan prinsip kehati-hatian khususnya, perbankan juga melakukan strategi pelepasan kredit dan kebijakan di bidang operasional dan

perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet serta mengelola risiko hukum yang mungkin timbul dalam keadaan kredit macet.

#### **2.3.4. Fungsi Sistem Informasi Debitur**

SID akan membantu bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang/debitur untuk menerima ataupun menggunakan sebuah layanan perbankan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja mengganggu kinerja perbankan dan juga lembaga pembiayaan tersebut, jika sewaktu-waktu kreditur tersebut lalai atau tidak memenuhi tanggung jawabnya di kemudian hari.

##### **a Bagi lembaga keuangan**

- (1) SID yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengetahui kredibilitas (kelayakan) calon penerima fasilitas penyediaan dana (debitur)
- (2) untuk mengetahui calon debitur dimaksud sedang menerima fasilitas penyediaan dana dari lembaga lain atau tidak.
- (3) Untuk membantu lembaga keuangan dalam mempermudah analisa untuk pemberian kredit/pembiayaan.
- (4) untuk mengetahui karakter dan riwayat kredit pemohon kredit pada bank bersangkutan sehingga bank yang bersangkutan dapat menilai layak atau tidaknya seseorang atau lembaga untuk memberikan kredit ini suatu antisipasi supaya mengurangi kredit macet hal ini merupakan prinsip BI dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah.
- (5) Debitur atau masyarakat umum dapat meminta informasi debitur atas namanya sendiri kepada OJK atau kepada pelapor SLIK yang memberikan fasilitas penyediaan dana kepada debitur yang bersangkutan.

##### **b Bagi Calon Debitur**

- (1) Untuk dokumentasi pribadi yang dapat dipergunakan apabila diperlukan (sebab ada kalanya nama seseorang dimanfaatkan orang lain ketika mengajukan kredit)



- (2) Untuk mengetahui ada tidaknya masalah *BI-Checking* sebelum mengajukan pinjaman
- (3) Untuk Mengetahui di bank mana saja yang ada masalah dalam *BI-Checking*
- (4) Untuk mengetahui *Out Standing* terakhir apabila tersangkut dengan kredit macet
- (5) Untuk lebih memastikan apakah bank sudah memperbaharui laporan ke Bank Indonesia apabila sudah melunasi kredit macet

### 2.3.5. Prosedur kerja Sistem Informasi debitur

Lembaga yang terkait menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur termasuk kondisi fasilitas kredit untuk posisi akhir bulan sebelumnya. Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, laporan tersebut akan diolah dalam SID dan menghasilkan *output* berupa *BI-Checking/IDI*. Data yang ditampilkan pada IDI berupa informasi identitas debitur dan kondisi fasilitas kredit/pembiayaan, dan kondisi pembayaran selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sejak posisi data dalam *BI-Checking* tersebut di *update*.

Informasi yang bisa menunjukkan kondisi pembayaran antara lain digambarkan dengan informasi hari tunggakan dan kualitas kredit, apakah statusnya lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Sebelum memulai untuk proses *Bi-Checking* maka terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan pada KTP, cara membaca nomor KTP adalah sebagai berikut: Nomor KTP memiliki 16 digit (nomor). Contoh 31-73-02-15- 07-91-0004 31 adalah nomor kode provinsi tempat diterbitkan KTP. (2 digit kedua) 73 adalah nomor kode kabupaten/kota tempat dimana diterbitkannya KTP (2 digit ke 3) 15 adalah tanggal hari lahir dari pemilik KTP (2 digit ke 5) 07 adalah bulan lahir dari pemilik KTP (2 digit ke 5) 91 adalah tahun lahir dari pemilik KTP (*register number*) (4 digit terakhir) ada pengembangan SLIK yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap, dimulai dengan layanan informasi tentang debitur. selanjutnya OJK menetapkan peraturan yang terkait dengan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

## **2.4. Tinjauan Umum Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

### **2.4.1. Pengertian SLIK**

Sistem informasi mengenai calon debitur menjadi aspek penting dalam rangka penyaluran kredit untuk menghindari resiko kredit macet. Peraturan Bank Indonesia No.09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur menjadi dasar dirilisnya aplikasi SID. SID ialah sistem yang memberikan fasilitas informasi mengenai nasabah (debitur) dimana informasi tersebut adalah hasil proses laporan debitur yang diperoleh Bank Indonesia. Laporan debitur merupakan data debitur yang dikirim oleh pelapor kepada Bank Indonesia bertujuan untuk mengetahui riwayat aktivitas kredit yang pernah dilakukan calon debitur untuk membantu bank dalam melakukan analisa kredit. Namun, pada 1 Januari 2018, OJK merilis Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya disebut SLIK) dan mulai dipakai untuk menggantikan SID yang dirilis oleh Bank Indonesia serta dipakai secara global di Indonesia hingga sekarang SLIK ialah sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran.

Dalam pertimbangan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, menjelaskan bahwa OJK berwenang untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur. Dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan, diperlukan adanya sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan

terintegrasi di sektor jasa keuangan. Untuk pengembangan sistem layanan informasi keuangan yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, dilakukan implementasi secara bertahap, dimulai dengan layanan informasi tentang debitur. selanjutnya OJK menetapkan peraturan yang terkait dengan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui SLIK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

#### **2.4.2. Bentuk Layanan Informasi Keuangan**

Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang dibentuk oleh OJK adalah menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak pihak lain. layanan informasi ini dihimpun dalam sistem layanan informasi keuangan yang integratif dan terpadu untuk kelancaran peyediaan dana, mendorong pembangunan perekonomian, penerapan manajemen resiko oleh lembaga jasa keuangan serta mendukung pengawasan yang efektif disektor jasa keuangan. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:

- a. Bank Umum;
- b. BPR;
- c. BPRS;
- d. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
- e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro. Menurut Pasal 4 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Laporan Debitur wajib mencakup informasi mengenai:
  - (1) Debitur;

- (2) Fasilitas Penyediaan Dana;
- (3) Agunan;
- (4) Penjamin;
- (5) Pengurus dan pemilik; dan
- (6) Keuangan debitur

Laporan Debitur dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK. Laporan Debitur wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh OJK.

#### **2.4.3. Macam-Macam Aplikasi SLIK**

SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama. Pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan, SLIK memiliki macam-macam aplikasi yaitu, sebagai berikut:

- a Aplikasi SLIK Reporting/SLIK *client* Aplikasi SLIK Reporting atau bisa disebut SLIK *client* yakni perangkat lunak yang dipasang pada komputer yang melaporkan informasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai validasi data, enkripsi, kompresi, penyusunan dan pengiriman laporan kepada server OJK melalui FTP (*File Transfer Protocol*).
- b Aplikasi SLIK Web merupakan perangkat lunak yang dipasang pada komputer OJK yang dapat diakses oleh pelapor menggunakan laman resmi OJK. Aplikasi ini berfungsi untuk mengupload, dan mengawasi laporan debitur, permintaan dan mengawasi permintaan laporan debitur, serta mengoreksi laporan secara online. SLIK Web memerlukan konfigurasi jaringan untuk dapat diakses oleh penggunanya.
- c Aplikasi iDeb *Viewer* Aplikasi iDeb *Viewer* yakni perangkat lunak yang di instal pada komputer pemberi laporan untuk menunjukkan hasil informasi debitur dari SLIK Web.

#### 2.4.4. Aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan

Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan informasi debitur. Informasi debitur adalah informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, beserta informasi terkait lainnya yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari:


- a Laporan Debitur
  - (1) Debitur;
  - (2) Fasilitas Penyediaan Dana;
  - (3) Agunan;
  - (4) Penjamin;
  - (5) Pengurus dan Pemilik; dan
  - (6) Keuangan Debitur

Pencarian data informasi debitur aplikasi SLIK terdiri atas 2 (dua) modul utama yaitu modul aplikasi SLIK *Client* dan modul aplikasi Web SLIK. Aplikasi SLIK *Client* adalah aplikasi yang di instal diperangkat komputer pelapor. Fungsi aplikasi SLIK *Client* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan file laporan yang siap dikirim ke *server* SLIK. Selain itu, pada aplikasi SLIK *Client* juga terdapat fungsi untuk pengiriman laporan debitur langsung ke server SLIK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).<sup>33</sup> Aplikasi Web SLIK dapat diakses oleh pelapor menggunakan Web browser melalui internet atau ekstranet OJK. Aplikasi Web SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (*upload*) file laporan debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara daring (*online*), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna.

---

<sup>33</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan* Versi 6, 2017

## 2.5.Kerangka Pikir



### Keterangan :

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur merupakan dasar hukum bagi nasabah mengenai peraturan permasalahan kebocoran data yang terdapat pada SLIK. OJK adalah lembaga yang menggantikan salah satu tugas BI yaitu dalam sektor pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan. SLIK adalah sistem informasi yang juga digunakan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk bertukar informasi mengenai kualitas calon debitur tetapi SLIK memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih dalam. SLIK diluncurkan

dan OJK untuk dapat memantau data perkreditan dan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga tugas OJK dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan menjadi lebih fokus dan optimal.

Permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah kebocoran data yang hal ini yang dialami wartawan senior Ilham Bintang kasus pembobolan rekening yang mengakibatkan kebocoran data ini menggunakan modus dengan membeli data nasabah bank dan juga membeli SLIK OJK dan juga membeli SLIK OJK. Pengambilan data I-Debt yang telah dilakukan oleh oknum internal LJK. I-Debt tersebut di perjual - belikan oleh pelaku kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan harga Rp. 75.000 sampai Rp. 100.000 per-data. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan laporan SLIK dan upaya OJK dalam mengatasi kebocoran data nasabah pada penerapan SLIK.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Setelah masalah diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini dibutuhkan teknik mencari, mengumpulkan, menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>35</sup>

#### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42.

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.



perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>36</sup> Pada penitilian ini akan mengkaji tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) terhadap Kebocoran Data Nasabah dalam Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya disingkat SLIK), dengan memperhatikan perundang-undangan dan juga sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dengan seteliti mungkin. Penelitian deskriptif menginterpretasikan objek secara aktual, apa adanya, tanpa manipulasi variabel sehingga objek benar-benar faktual dan akurat.<sup>37</sup> Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan informasi mengenai kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan laporan SLIK yang mengalami kebocoran data nasabah dan upaya preventif dan refrensif yang akan dilakukan OJK dalam mengatasi kebocoran data nasabah dalam penerapan SLIK.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui sistem yang telah ditentukan, sehingga mampu mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Pendekatan masalah secara lebih sempit berarti mencari kembali. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Syaodih Sukmadinata pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 52.

<sup>37</sup>Moh.Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, hlm. 63.

kelompok dari subjek penelitian yang akan diteliti.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini pendekatan masalah kualitatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis kewenangan pengawasan OJK terhadap kebocoran data nasabah dalam penerapan (SLIK) dengan menggunakan metode ilmiah.

### **3.4. Data dan Sumber Data Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku, literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Bahan hukum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

#### **a Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan juga mengikat atau berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- (4) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

(5) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

(6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

b Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membantu dan memahami, serta menganalisis dan juga menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku hukum, doktrin, teori, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, media cetak maupun elektronik yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui studi menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dipecahkan atau diselesaikan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya guna memahami, memeriksa dan mengkaji data sekunder.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini studi pustaka akan dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian kredit, hukum perjanjian, dan hukum perbankan.

---

<sup>39</sup>Suteki dan Galang Taufany. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 217.

### **3.6. Metode Pengolahan**

Data yang telah didapatkan diolah untuk mencapai tujuan pemecahan dari permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengolahan data yang akan ada dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Pemeriksaan Data**

Pemeriksaan data yaitu adalah proses meneliti kembali data-data yang telah dikumpulkan, baik data dari lapangan yang berasal dari pengamatan perilaku, maupun data pustaka untuk mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya. Selain itu pemeriksaan data ini mamilik tujuan untuk memastikan adanya persesuaian fakta sesungguhnya agar sesuai dengan tema penelitian dan tidak menimbulkan kesalahan.

#### **b. Verifikasi Data**

Verifikasi menurut KBBI adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya. Verifikasi data dalam penelitian merupakan sebuah proses untuk memeriksa atau meninjau kembali data-data yang sudah terkumpul yang berguna untuk memastikan validitas dan keabsahan dari data-data yang telah diperoleh agar sesuai dengan tujuan dari penelitian.

#### **c. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data dalam penelitian merupakan proses pengelompokkan atau pengklasifikasian data-data sesuai dengan pokok bahasan, jenis, dan sumbernya sehingga akan lebih mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

#### **d. Sistematisasi Data**

Sistematisasi data merupakan penyusunan data-data secara runtut dan teratur atau sistematis sehingga akan menghasilkan jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian, yakni yang terkait dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kebocoran Data Nasabah dalam penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

### 3.7. Analisis data

Analisis data merupakan tahapan lanjutan dari pengolahan data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis merupakan tahapan menelaah data untuk terbentuknya kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari. Penelitian ini bersifat kualitatif karena data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh.<sup>40</sup>

Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini menekankan pada proses penyimpulan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kebocoran Data Nasabah dalam penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sehingga dapat menghasilkan penjelasan yang tepat, jelas, akurat serta logis dan sesuai dengan pokok bahasan mengenai permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya.

---

<sup>40</sup>Sugiono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hlm. 87.

## V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) dalam Pengaturan dan Pengawasan dan upayanya dalam mengatasi kebocoran data nasabah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (selanjutnya disingkat SLIK) sebagai berikut:

1. OJK adalah satuan kerja yang kini menjadi penanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan dari SLIK dalam melakukan analisis yaitu dengan memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Kewenangan OJK dalam pengaturan laporan SLIK dengan membuat dan melaksanakan peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah di sektor jasa keuangan, keberadaan peraturan ini mencabut dan menggantikan ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam perkembangannya peraturan terkait dengan perlindungan konsumen tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK dalam pengaturan SLIK juga diperkuat dengan tercantum didalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK melakukan tindakan yang dimana menaungi setiap pergerakan dan perubahan pada SLIK dengan menerapkan kewenangannya pada pengaturan dan pengawasannya. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, mencantumkan mengenai fungsi OJK yaitu: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kewenangan OJK pada pengawasan

sektor keuangan perbankan juga telah menempati posisi yang penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja terjadi akibat kesalahan dari pelapor.

2. OJK melakukan upaya preventif dan represif untuk nasabah dan OJK menerapkan serta memberikan beberapa tindakan seperti, sarana regulasi, sosialisasi, serta pelayanan pengaduan. Sedangkan perlindungan represif yang dilakukan OJK dapat berupa penyelesaian baik di pengadilan maupun di luar pengadilan atau melakukan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dengan mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dengan menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar pada OJK. Selain itu, dapat diketahui bahwa kesesuaian mengenai perlindungan konsumen antara UU PK dan POJK PK terutamadalam hak-hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan dilarang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, serta penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djumhana, Muhammad. 1993 *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.
- Erawati, Elly. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: National Legal Reform Program (NLRP).
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, bandung: alfabeta.
- Kasmir. 2018. *Dasar-Dasar Perbankan edisi Revisi 2014*. Depok: Rajawali pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *hukum perdata indonesia*. bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi The Bankers Hand Book*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia
- Pati, Ahmadi. Miru. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Widjaja, Kartini. Muldjadi. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



## B. Jurnal

Lailiyah, Ashofatul. Mei-Agustus 2014. Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk meminimalisir Resiko. *Jurnal Hukum*, Volume 29, no. 2.

Pratiwi Anggita Maynanda 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2.

Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar. Feb-Mei 2013, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1 Nomor 2*

Yulianto, Alex. Februari 2016. Analisis Penerapan 5c Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifunance Cabang Nangka Pekanbaru. *JOM FISIP*, Volume 3, No 1.

## C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan  
POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.07/2014.